



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor yang diajukan oleh:

Superman Kippah bin Takdir Kippah, tempat tanggal lahir, Baolang, 12 November 1951, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Jamia Abubakar binti Abubakar Tung, tempat tanggal lahir, Air Panas, 08 Agustus 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1978, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abubakar Tung kemudian berwakil kepada bapak Sarif Pakro (Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar) dan saksi nikahnya masing-masing bernama Damong Apah dan Sahbudin Weni, dengan mas kawin berupa kain sarung dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 5.1. Sumarni Kippah, perempuan;
 - 5.2. Rahima Kippah, perempuan;
 - 5.3. Sahuda Kippah, perempuan;
 - 5.4. Jamin Kippah, laki-laki, lahir tanggal 06 November 1987;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun pada saat itu Para Pemohon menikah di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar namun Kepala KUA tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini;

Halaman 2 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta administrasi lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/128/V/DB/2021, tanggal 25 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Superman Kippah bin Takdir Kippah**) dengan Pemohon II (**Jamia Abubakar binti Abubakar Tung**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1978, di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan di papan

Halaman 3 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2021, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para pihak di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan disertai beberapa perubahan permohonan dikarenakan kelapaaan para Pemohon saat membuat surat Permohonan, diantaranya:

1. Pada Posita nomor 1 terkait tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 1971 saat Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun, bukan tanggal 25 September 1978 saat Pemohon I berusia 26 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun, maka para pemohon menyatakan posita poin 1, posita poin 4, beserta Petitum terkait posita yang bersangkutan dirubah sebagaimana yang telah disebutkan;
2. Pada Posita nomor 2 terkait wali yang menikahkan yang benar adalah bapak Sarif Pakro, selaku Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, bukan Ayah kandung Pemohon II, karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan tidak ada keluarga lainnya, dan maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat, bukan kain sarung, maka para Pemohon menyatakan posita poin 2 dirubah sebagaimana yang telah disebutkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 4 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Superman Kippah), NIK 5305061211510001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Jamia Abubakar), NIK 5305064808570001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. Saleh Kasman bin Kasman, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.07 RW. 04, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sarif Pakro selaku Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, karena Ayah Kandung Pemohon II bernama Abubakar Tung telah meninggal dunia, dan tidak ada wali lain, kemudian Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali hakim dengan Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah Damong Apah dan Sahbudin Weni, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam;

- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bandar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;

2. Rahim Sara bin Laila Sara, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.06 RW. 03, Dusun Air Panas, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Saudara Ipar Pemohon I dan Sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 25 September 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sarif Pakro, Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak

Halaman 6 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wali lainnya, kemudian ljab kabul diucapkan secara langsung oleh wali hakim dengan Pemohon I;

- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah Damong Apah dan Sahbudin Weni, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bandar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Halaman 7 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, termasuk dalam perkara permohonan (*voluntair*) dimana dalam perkara tersebut tidak terdapat sengketa antar para pihak, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal

Halaman 8 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Perubahan dalil Posita dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kaidah hukum dan tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, dan dalam perkara *a quo*, perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon dikarenakan kealpaan para Pemohon saat membuat surat permohonan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan Permohonan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tanggal 25 September tahun 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, atas dasar tersebut, maka para Pemohon harus membuktikan:

1. Apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi?,
2. Apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?,
3. Apakah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan

Halaman 9 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku?

4. Apakah perkawinan tersebut masih berlangsung dan tidak terputus hingga sekarang?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Superman Kippah**) dan Pemohon II (**Jamia Abubakar**) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa benar para Pemohon adalah warga yang beragama Islam, dan berdomisili di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sehingga para Pemohon memang berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalabahi sehingga Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpahnya masing-masing menurut Agamanya, dan telah pula memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangannya di hadapan Persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita

Halaman 10 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, dan keterangan yang telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dimana saksi tersebut menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dengan wali nikah Sarif Pakro, selaku Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia, dan tidak ada wali nasab lain, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wali Nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang Saksi Nikah yakni Damong Apah dan Sahbudin Weni;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun;
3. Bahwa, sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan keduanya beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak ditindak lanjuti oleh petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, dan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada saat Pemohon II berusia 13 tahun, hal mana pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut harus mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta untuk menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung hingga sekarang selama 50 (lima puluh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Hal tersebut mengindikasikan keutuhan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang

Halaman 12 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa **Ali Al-Jalal** dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته عكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Halaman 13 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 34 Ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/303/HK.05/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Superman Kippah bin Takdir Kippah**) dengan Pemohon II (**Jamia Abubakar binti Abubakar**)

Halaman 14 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tung) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1971 di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri atas Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rajab Abdullah, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkan Riza Kafabih, SHI.

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 0,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 441.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)